



BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR NOMOR 58 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENJABAT BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 800/06/DPRD-OI/2016 tanggal 28 Desember 2015 yang ditindaklanjuti dengan Rapat TAPD dan Badan Anggaran tanggal 28 Desember 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditindaklanjuti dengan membuat peraturan tentang Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Penjabat Bupati Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Selatan, Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

5. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Lingkungan Departemen Dalam Negeri Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
12. Peraturan Penjabat Bupati Ogan Ilir Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2016**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Penjabat Bupati Ogan Ilir Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 48) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) disisipkan angka 3a dan 3b yang berbunyi sebagai berikut:

3a. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Ilir;
3b. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Peraturan Penjabat Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Ketentuan Pasal 3 ditambah huruf e yang berbunyi sebagai berikut:

e. standar perjalanan dinas memperhatikan aspek transparansi, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas Jabatan.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
b. Tingkat B untuk Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD;
6. Ketentuan Pasal 20 ditambah satu ayat baru yaitu ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut:

(5) Dalam kondisi yang dianggap perlu dan mendesak, dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas, beberapa orang yang tergabung dalam tim kegiatan dapat melakukan perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan.

Pasal II

Peraturan Penjabat Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Penjabat Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 30 Desember 2015

Pj. BUPATI OGAN ILIR,

dto

YULIZAR DINOTO

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 2015


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,



ARDHA MUNIR, SH, M. Si
Pembina Tk. I/IV. B
Nip. 19631111 198503 1 007

Pasal II

Peraturan Penjabat Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Penjabat Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 30 Desember 2015

Pj. BUPATI OGAN ILIR,

YULIZAR DINOTO

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015 NOMOR 58

LAMPIRAN IV : PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR
 NOMOR : TAHUN 2015
 TANGGAL : 2015
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR NOMOR 48 TAHUN 2015
 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2016

PERMINTAAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Dasar : SPPD Nomor : Tanggal:
 Nama / NIP : NIP.
 Pangkat / Gol. :
 Jabatan :
 Status Perjalanan :
 Anggaran Tahun : Kode Rekening :
 Perjalanan dilakukan selama () hari.

ONGKOS-ONGKOS YANG DIMINTAKAN

A. **Ongkos + Airport tax PP**

Dari Rp

B. **Transport Indralaya-Palembang PP**

Dari Rp

C. **Taxi Palembang-Bandara PP**

Dari Rp

D. **Taxi Bandara-hotel PP**

Dari Rp

E. **Ongkos Kereta Api PP**

Dari Rp

J u m l a h Rp

Biaya Penginapan x Rp

Uang Harian x Rp

Uang Representasi x Rp

J u m l a h Rp

Telah dibayar sejumlah Indralaya, 2016
 Rp Yang Bepergian,
 Bendahara Pengeluaran,

NIP.

NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah :

1. Ongkos + Airport Taxi	Rp	
2. Transport ke Tempat Tujuan	Rp	
3. Biaya Penginapan x	Rp	
2. Uang Harian hari x	Rp	(Lumsump)
	Rp	

terbilang :

Yang telah dibayarRp #

Sisa Kurang/LebihRp #

Mengetahui
 Pejabat Penatausahaan Keuangan,

Nama

LAMPIRAN I : PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR NOMOR 48 TAHUN 2015
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2016

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR:

Kode dan Nama Satuan Kerja :

Kode dan Nama Kegiatan :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan satuan biaya di luar standar biaya yang ditetapkan/disetujui oleh Bupati Ogan ilir dalam penyusunan Standar Biaya Tahun Anggaran 2016.

Penghitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional, efisien, efektif dan disertai data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,

Pengguna Anggaran,

.....

NIP.

LAMPIRAN II : PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR NOMOR 48 TAHUN 2015
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2016

KOPSURAT

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor:

Dasar :
.....

MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama :
Pangkal/Gol :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkal/Gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Ditetapkan di Indralaya
Pada Tanggal.....

(Pejabat yang berwenang)

(.....)

NIP

LAMPIRAN III : PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR
 NOMOR : TAHUN 2015
 TANGGAL : 2015
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR NOMOR 48 TAHUN 2015
 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2016

KOPSURAT

Lembar Ke :
 Kode Nomor :
 Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Nomor :

1.	Pejabat yang berwenang memberi perintah		
2.	Nama Pegawai yang diperintah / NIP		
3.	a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Gaji Pokok d. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	a. b. c. d.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkutan yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.	
8.	Pengiku Nama 1. 2. 3. 4. 5.	Umur	Hubungan Keluarga / Keterangan
9.	<u>Pembebanan Anggaran :</u> a. Instansi b. Mata anggaran		a. b.
10.	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di : Indralaya
 Pada Tanggal :

(Pejabat yang berwenang)

(.....)
 NIP

Format halaman belakang Lampiran III

	<p>I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala</p> <hr/> <p>(.....) NIP.</p>
<p>II. Tiba di Pada tgl Kepala</p> <p>(.....) NIP</p>	<p>Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP.</p>
<p>III. Tiba di Pada tgl Kepala</p> <p>(.....) NIP</p>	<p>Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP.</p>
<p>IV. Tiba di Pada tgl Kepala</p> <p>(.....) NIP</p>	<p>Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP.</p>
<p>V. Tiba di Pada tgl Kepala</p> <p>(.....) NIP</p>	<p>Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP.</p>
<p>VI. Tiba di : (Tempat Kedudukan) : Pada Tanggal : Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat lain yang ditunjuk</p> <p>(.....) NIP</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat - singkatnya. Pejabat yang Berwenang/Pejabat lainnya yang ditunjuk</p> <p>(.....) NIP</p>
<p>VI. Catatan Lain-Lain</p>	

VII. PERHATIAN :

Pejabat yang berwenang memberikan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan Peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

LAMPIRAN V : PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR NOMOR 48 TAHUN 2015
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2016

SURAT PERNYATAAN TARIF PENGINAPAN
NOMOR :

Kode dan Nama Satuan Kerja :

Kode dan Nama Kegiatan :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku pelaksana perjalanan dinas, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas informasi tarif penginapan sebagai berikut:

1. Nama Penginapan :
2. Kelas Penginapan :
3. Alamat :
4. Waktu Konfirmasi (jam/hari/tanggal/tahun) :
5. Tarif Penginapan Rp(terbilang :)

Penggunaan fasilitas penginapan dimaksud telah dilakukan secara efisien dan sanggup mengembalikan selisih harga akibat ketidakbenaran kondisi tersebut.

Demikian surat pernyataan ini diuat dengan sebenarnya.

Mengetahui;

PPK SKPD,

.....

Pelaksana Perjalanan Dinas,

.....

NIP.

.....

NIP.

LAMPIRAN VI : PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR NOMOR 48 TAHUN 2015
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2016

KOPSKPD

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) NomorTanggal.....dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran meliputi :

No.	Uraian	Jumlah
1	Ongkos Indralaya - Palembang PP (CONTOH)	Rp 50,000.00

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Menyetujui
PPK-SKPD

NIP.

Indralaya, 2016

Pelaksana Perjalanan Dinas,

NIP.

LAMPIRAN VII : PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR
 NOMOR : TAHUN 2015
 TANGGAL : 2015
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR NOMOR 48 TAHUN 2015
 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2016

TONASE MAKSIMUM UNTUK PERJALANAN DINAS PINDAH

NO	TINGKAT PERJALANAN DINAS	JUMLAH BARANG YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN (DALAM METER KUBIK)		
		PEGAWAI YANG BERKELUARGA DENGAN ANAK	PEGAWAI YANG BERKELUARGA TANPA ANAK	PEGAWAI TANPA ANAK
1	2	3	4	5
1	ADAN B	25	15	5
2	C	20	12	4
3	D	15	9	3
4	EDAN F	10	6	2

LAMPIRAN VIII : PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR
 NOMOR : TAHUN 2015
 TANGGAL : 2015
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR NOMOR 48 TAHUN 2015
 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2016

KETENTUAN KOMPONEN BIAYA DAN JUMLAH HARI DALAM JENIS PERJALANAN DINAS JABATAN

	Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transport Pegawai	Jumlah Hari Yang Dibavarkan	Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah
a	Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	√	√	√	Sesuai penugasan	-
b	Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya	√	√	√	Sesuai penugasan	-
c	Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pengumandahan (Delasering)	√	√ 1	√ 2)	Maksimal 90 (Sembilan puluh) hari	-
d	Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan	√	√	√	2 (dua) hari	-
e	Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan	√	√	√	Sesuai penugasan	-
f	Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter	√	√	√	Sesuai penugasan	-
g	Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis	√	√	√	Sesuai penugasan	-
h	Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma /S1/S2/S3	√	√	√	Maksimal 2 (dua) hari	-
i	Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan	√	√	√	Sesuai penugasan	-
j	Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas	√	√	√	Maksimal 3 (tiga) hari	√
k	Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman	√	√	√	Maksimal 3 (tiga) hari	√

Keterangan :

1. √ 1) Biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa pengumandahan (Detasering)dalam hal tidak tersedia rumah dinas.
2. √ 2) Biaya transport pegawai diberikan untuk transport pada saat kedatangan dan kepulangan.
3. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf j dan huruf k : uang harian, biaya transportpegawai/keluarga dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang.

LAMPIRAN IX : PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR NOMOR 48 TAHUN 2015
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2016

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN FASILITAS PENGINAPAN

NOMOR:

Kode dan Nama Satuan Kerja :

Kode dan Nama Kegiatan :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku pelaksana perjalanan dinas, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan fasilitas penginapan yang lebih tinggi dari standar fasilitas penginapan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.

Kondisi tersebut terjadi karena

Penggunaan fasilitas penginapan dimaksud telah dilakukan secara efisien dan sanggup mengembalikan selisih harga akibat ketidakbenaran kondisi tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui;

PPK SKPD,

.....

Pelaksana Perjalanan Dinas,

.....

NIP.

.....

NIP.


LAMPIRAN X : PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR
 NOMOR : 58 TAHUN 2015
 TANGGAL : 30 Desember 2015
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR NOMOR 48 TAHUN 2015
 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2016

STANDAR FASILITAS PENGINAPAN

NO	TINGKAT PERJALANAN DINAS	FASILITAS PENGINAPAN	KELASKAMAR
1	TINGKAT A Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD	Maksimal Hotel Bintang 4	Suite
2	TINGKAT B Eselon II dan Anggota DPRD	Maksimal Hotel Bintang 4	Deluxe
3	TINGKAT C Eselon III dan Golongan IV	Maksimal Hotel Bintang 4	Superior
4	TINGKAT D Eselon IV	Maksimal Hotel Bintang 3	Standar
5	TINGKAT E Golongan III dan II	Maksimal Hotel Bintang 3	Standar
6	TINGKAT F Golongan I dan Non PNS	Maksimal Hotel Bintang 2	Standar

FASILITAS TRANSPORT

NO	Tingkat Perjalanan Dinas	PEJABAT ESELON DAN GOLONGAN	KELAS TRANSPORTASI		
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API /BUS
1	2	3	4	5	6
1	A	Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif
2	B	Eselon II dan Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif
3	C	Eselon III dan Golongan IV	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif
4	D	Eselon IV	Ekonomi	Kelas II A	Bisnis
5	E	Golongan III dan II	Ekonomi	Kelas II A	Bisnis
6	F	Golongan I dan Non PNS	Ekonomi	Kelas II A	Ekonomi

Pj. BUPATI OGAN ILIR, 
 K. I. YULIZAR DINOTO